BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kredit

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.

Kredit berasal dari bahasa Yunani *"credere"* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan *(trust)*. Maksud percaya dari pemberi kredit adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran diantara anggota masyarakat. Dilihat dari pendapatan *(income)* dan pengeluaran, maka anggota masyarakat dapat dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya,
2. Golongan yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya, dan
3. Golongan yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya.

Dari ketiga golongan tersebut, tentunya golongan yang ketiga mengalami permasalahan dimana ada defisit pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluar satu-satunya adalah dengan cara menutup defisit tersebut dengan pinjaman yang berasal dari golongan pertama.

Dalam perkembangan selanjutnya dapat dikemukakan bahwa kredit, merupakan suatu benda yang *ingtangible* yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksinya, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup masyarakat.

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Kredit menurut PSAK No. 31 (Revisi 2000) paragraf 11 mengenai Akuntansi Perbankan, menyatakan bahwa:

> **"Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."**
>
> **(2004:31.4)**

Sedangkan menurut **Suhardjono** dalam buku **"Manajemen Perkreditan UKM",** menyatakan bahwa:

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan."**
>
> **(2003:11)**

Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit merupakan penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain. Dalam pemberian kredit terkadang kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan disesuaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2.1.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur kredit menurut **Kasmir** dalam buku **"Manajemen Perbankan"**, menyatakan bahwa:

> **Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:**
> **" 1.Kepercayaan,**
> **2.Kesepakatan,**
> **3.Jangka waktu,**
> **4.Resiko,**
> **5.Balas jasa."**
>
> **(2004:74)**

Unsur-unsur kredit diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu atau dimasa datang.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pembeli kredit dengan si penerima kredit.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah segaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Kauntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.1.1.3 Tujuan Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu, tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut **Kasmir** dalam buku **"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**", menyatakan bahwa:

> **"Tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah."**
>
> **(2002:95)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.1.4 Fungsi Kredit

Fungsi kredit pada dasarnya adalah sebagai pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf

hidup rakyat banyak. Adapun fungsi-fungsi kredit menurut **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti** dalam buku **"Manajemen Perkreditan Bank Umum"**, menyatakan bahwa:

> **"Fungsi kredit adalah sebagai berikut:**
> **a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.**
> **b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle.***
> **c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.**
> **d. Kredit sebagai alat pengendalian bunga.**
> **e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada."**
>
> **(2004:5)**

Dari fungsi kredit diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa

Andaikata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang atau jasa dapat terus berlangsung.

2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*

Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang pendapatannya berlebihan dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang berlebih ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan *(idle)*. Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru

Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank umum *(commercial bank)*, yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit R/K tersebut. Hal tersebut disebabkan karena debitur mempunyai hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada rekening koran tersebut, yang pada dasarnya adalah rekening giro.

4. Kredit sebagai alat pengendalian bunga

Dalam hal ini andaikata diperlukan adanya perluasan jumlah uang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya dengan jalan mempermudah dan mempermurah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam keadaan sebaliknya yaitu andaikata diperlukan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (*ceiling* atau *plafond*) kredit tertentu.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada

Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha bank industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Menurut **Kasmir** dalam buku **"Manajemen Perbankan",** menyatakan bahwa secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

" 1. Dilihat dari segi kegunaan
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
3. Dilihat dari segi jangka waktu
4. Dilihat dari segi jaminan
5. Dilihat dari segi sektor usaha."

(2004:76)

Jenis-jenis kredit diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Maksudnya yaitu untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari segi tujuan kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

a. Kredit produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit komsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikomsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah:

a. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 3 tahun atau 5 tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat

berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a. Kredit dengan jaminan

 Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.

b. Kredit tanpa jaminan

 Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.

c. Kredit industri, merupakan kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, merupakan jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang.

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter dan pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan kredit dari sektor-sektor usaha lainnya.

2.1.1.6 Penilaian Kredit

Penilaian kredit atau disebut juga analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit cukup layak *(feasible)*. Pelaksanaan analisis kredit ini harus berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 Ayat (11), Pasal 8, Pasal 29 Ayat (3).

Penilaian kredit dilakukan oleh suatu tim atau bagian dalam organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur. Dengan adanya analisis kredit ini diharapkan dapat memperkecil resiko *default* yang disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, analisis kredit yang kurang akurat pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas portofolio kredit bank.

Agar tujuan analisis dapat tercapai, maka perlu dipersiapkan analisis berupa pengumpulan informasi atau data sebagai bahan analisis dengan menggunakan teknik-teknik penganalisisan. Bahan analisis tersebut haruslah dapat dipercaya sehingga akan memberikan output yang lebih akurat pula. Selain itu, tenaga analisis haruslah yang memiliki keterampilan dan pengalaman di bidang ini secara teknis dan teoritis.

2.1.1.7 Prinsip-Prinsip Perkreditan

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terperinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P, menurut **Kasmir** dalam buku **"Manajemen Perbankan ",** menyatakan bahwa:

" 1. ***Character***
2. ***Capacity*** **(capability)**

3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Sedangkan penilaian kredit dengan 7P adalah sebagai berikut:

1. Personality
2. Party
3. Perpose
4. Prospect
5. Payment
6. Profitability
7. Protection"

(2004:91)

Prinsip-prinsip kredit yang mencakup 5C dan 7P diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (capability)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuanya mencari laba.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% , artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata

lain *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition*

Dalam manilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Sedangkan penilaian kredit dengan 7P adalah sebagai berikut:

1. Personality

Yaitu nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan apa tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank umum melalui suatu perlindungan baik berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.2 *Non Performing Loan* (NPL)

Dari setiap kredit yang diberikan bank kepada nasabah tidak seluruhnya dapat kembalikan lagi dengan baik, tidak tepat sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Namun pada kenyataannya ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tertentu tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah memberikan pinjaman. Akibatnya akan menjadikan perjalanan suatu kredit terhenti atau dengan kata lain akan timbul *Non Performing Loan* (NPL).

2.1.2.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi perbankan di Indonesia yaitu ada atau banyaknya *Non Performing Loan* (NPL) timbul karena tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat pada waktunya.

Dalam PSAK No. 31 (Revisi 2000**)** paragraf 24 mengenai Akuntansi Perbankan**,** menyatakan bahwa:

> **"*Non Performing Loan* (NPL) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan."**
>
> **(2004:31.7)**

Suatu kredit dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL) bila tidak dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan atau disepakati. *Non Performing Loan* (NPL) dan kerugian karena pemberian kredit pada dasarnya mencerminkan kegagalan yang melekat atau adanya risiko dalam kemampuan dan kemauan debitur membayar kewajibannya.

Sedangkan menurut **Dahlan Siamat** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan",** menyatakan bahwa :

> **" *Non performing Loan* (NPL) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya."**
>
> **(2004:174)**

Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana. Menurut **Lukman Dendawijaya** dalam buku **"Manajemen Perbankan"**, menyatakan

bahwa penilaian kolektibilitas kredit dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu:

> **“ 1. Kredit Lancar *(Pass)***
> **Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.**
> **2. Kredit dalam perhatian khusus**
> **Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang pembayaran angsuran dan bunganya sudah tidak tepat waktu.**
> **3. Kredit Kurang Lancar *(substandard)***
> **Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan.**
> **4. Kredit Diragukan *(doubtful)***
> **Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.**
> **5. Kredit Macet *(loss)***
> **Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.”**
>
> **(2005:82)**

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa adanya *Non Performing Loan* (NPL) akan sangat mengganggu keberlangsungan dan kesehatan bank yang bersangkutan. Kriteria kredit yang rawan menjadi kategori *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kredit yang berada dalam klasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Untuk mengetahui besarnya tingkat *Non Performing Loan* (NPL) suatu bank maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) dalam laporan tahunan perbankan

nasional sesuai dengan **Surat Edaran BI No. 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001** tentang perhitungan rasio keuangan bank, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{JumlahNPL}{TotalKredit} \times 100\%$$

Non Performing Loan (NPL) diperoleh dari jumlah NPL dibagi dengan total kredit yang diberikan dikalikan 100%. Dimana jumlah NPL adalah total keseluruhan kredit yang berada dalam kolektabilitas kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Sedangkan total kredit adalah keseluruhan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Agar dapat menentukan tingkat yang wajar atau sehat dilihat dari keberadaan *Non Performing Loan* (NPL), diperlukan suatu standar ukuran yang tepat. Menurut **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti** dalam buku **"Manajemen Perkreditan Bank Umum"**, menyatakan bahwa:

> **"Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat *non performing loan* (NPL) yang wajar sebesar 5% dari total kreditnya."**
>
> **(2004:39)**

Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa suatu bank dikatakan sehat apabila tingkat keberadaan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 5%.

2.1.2.2 Persoalan yang Timbul Akibat *Non Performing Loan* (NPL)

Berbagai bentuk yang dapat dicatat sebagai potensi *Non Performing Loan* (NPL) menurut **As. Mahmoeddin** dalam buku **"Melacak Kredit Bermasalah",** menyatakan bahwa:

" 1. Tidak memenuhi pembayaran bunga;
2. Tidak memenuhi pengembalian pokok pinjaman;
3. Tidak mampu meningkatkan margin deposit;
4. Tidak mampu melakukan pengikatan barang jaminan;
5. Tidak mampu meningkatkan barang agunannya;
6. Tidak memberikan laporan yang dijanjikan."

(2004:5)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persoalan yang timbul dari adanya kredit bermasalah adalah tidak terpenuhinya perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah baik itu dalam hal bunga, pokok pinjaman maupun yang lainnya.

2.1.2.3 Penyebab Timbulnya *Non Performing Loan* (NPL)

Dari sisi persefektif bank terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurut **Dahlan Siamat** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan",** yaitu:

"1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal."

(2004:175)

Uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal *Non Performing Loan* (NPL) berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif,

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan,

c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit,

d. Lemahnya sistem informasi kredit,

e. Itikad kurang baik dari pihak bank.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) antara lain sebagai berikut:

a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit,

b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur,

c. Kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah.

2.1.2.4 Upaya Penyelesaian *Non performing Loan* (NPL)

Menurut **Kasmir** dalam buku **"Manajemen Perbankan",** menyatakan bahwa:

"Penyelamatan terhadap *Non Performing Loan* (NPL) dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Rescheduling

2. Reconditioning

3. *Restructuring*
4. Kombinasi
5. Penyitaan jaminan."

(2003:103)

Upaya penyelesaian *Non Performing Loan* (NPL) diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rescheduling

Yaitu dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit

2. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a. Kapasitas bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Yaitu dengan cara:

a. Menambah jumlah kredit

b. Menambah *equity* yaitu:

- Dengan menyetor uang tunai
- Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring.*

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini

bertujuan untuk memberikan informasi keuangan bagi perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Menurut **Zaki Baridwan** dalam buku ***"Intermediate Accounting",*** menyatakan bahwa:

> **"Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh para pemilik perusahaan, serta digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lainya itu sebagai laporan kepada pihak – pihak di luar perusahaan."**
>
> **(2004:17)**

Sedangkan laporan keuangan bank diungkapkan oleh **Kasmir** dalam buku **"Manajemen Perbankan",** menyatakan bahwa:

> **"Laporan keuangan bank menunjukan kondisi keuangan bank secara keseluruhan, dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki."**
>
> **(2003:239)**

Dalam laporan keuangan tersebut informasi mengenai jumlah kekayaan dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut tergambar pula dalam laporan keuangan yang disebut neraca.

Kemudian laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan

termuat dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang tergambar dalam laporan arus kas.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank menurut **Kasmir** dalam buku **"Manajemen Perbankan",** adalah sebagai berikut:

> **" 1. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.**
> **2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.**
> **3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.**
> **4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.**
> **5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.**
> **6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.**
> **7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan."**
>
> **(2003:240)**

Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh perusahaan.

2.1.3.3 Pengguna Laporan Keuangan

Dalam praktiknya pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, disamping pihak manajemen dan pemilik perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank akan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh bank.

Menurut **Kasmir** dalam buku **"Manajemen Perbankan",** pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah sebagai berikut:

> **" 1. Pemegang saham**
> **2. Pemerintah**
> **3. Manajemen**
> **4. Karyawan**
> **5. Masyarakat luas."**
>
> **(2003:241)**

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemegang saham

Pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat kemajuan bank yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode.

2. Pemerintah

Bagi pemerintah laporan keuangan baik bagi bank-bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang bersangkutan. Kemudian pemerintah juga berkepentingan terhadap

kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berkepentingan sampai sejauh mana peranan perbankan dalam pengembangan sektor-sektor industri tertentu.

3. Manajemen

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

4. Karyawan

Bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang sebenarnya.

5. Masyarakat luas

Bagi masyarakat luas laporan keuangan bank merupakan jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Bank

Bank memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK, artinya laporan keuangan sesuai standar yang telah ditentukan.

Adapun jenis-jenis laporan keuangan menurut **Kasmir** dalam buku **"Manajemen Perbankan",** adalah sebagai berikut:

" 1. Neraca
2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi
3. Laporan Laba Rugi
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi"

(2003:243)

Jenis-jenis laporan keuangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (Harta), Pasiva (Kewajiban dan Ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak *(Irrevocable)* dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Sedangkan laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Penyajian laporan komitmen dan kontinjensi disajikan tersendiri tanpa pos lama.

3. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung atau

tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa Netto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

2.1.4 Modal Bank

Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Jumlah modal bank dianggap tidak mencukupi apabila tidak memenuhi maksud-maksud tersebut. Namun dalam prakteknya menetapkan berapa besarnya jumlah wajar kebutuhan modal suatu bank adalah tugas yang cukup kompleks. Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank disebut juga *capital adequacy ratio* (CAR), saat ini sebesar 4% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Jumlah dan teknik perhitungan modal tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuann CAR sebelum terjadi krisis moneter (1997) sebesar 8%. Angka ini merupakan penyesuaian dari

ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan standar *Bank of International Settlement* (BIS). Penentuan modal minimum bank dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi Indonesia dipaksa harus siap memasuki globalisasi, era perdagangan bebas yang akan dimulai tahun 2003. Sejalan dengan itu, agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan memiliki kemampuan bersaing dengan bank-bank internasional, permodalan bank minimum harus disesuaikan mengikuti standar yang berlaku secara internasional. Berkaitan dengan itu, BIS telah mengeluarkan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional dengan tetap memberikan kesempatan kepada masing-masing sistem perbankan suatu negara untuk melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi negara setempat.

2.1.4.1 Pengertian Modal Bank

Sebuah bank didirikan untuk jangka waktu tak terbatas, artinya manajemen bank selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan operasi bank. Untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan lembaga perbankan diperlukan daya saing yang memadai. Untuk dapat bersaing sebuah bank harus bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi dan selalu berusaha menekan risiko, bank harus dapat menciptakan pengembangan sistem dan prosedur pelayanan serta sistem informasi yang memungkinkan pengembangan terselenggaranya kegiatan operasi bank semakin lancar dan juga bank harus memiliki modal yang cukup dan sehat sebagai penggerak aktivitas.

Berikut ini adalah pengertian modal bank menurut Pak Mei 29 tahun 1993 yang dikutif oleh **Kasmir** dam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan",** menyatakan bahwa:

> **"Modal bank dibedakan antara bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dan modal bagi kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri yang terdiri dari dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar negeri."**
>
> **(2005:127)**

Sedangkan Pengertian modal bank menurut **Taswan** dalam buku **"Akuntansi Perbankan ",** menyatakan bahwa:

> **"Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter."**
>
> **(2005:127)**

Dari definisi modal bank di atas maka dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dana untuk membiayai keperluan bank baik itu untuk kegiatan bank tersebut maupun lainnya.

2.1.4.2 Fungsi Modal Bank

Modal bank sekurang-kurangnya memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi pengamanan dan pengaturan. Fungsi modal menurut **Dahlan Siamat** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan",** menyatakan bahwa:

" a. Memberikan perlindungan kepada nasabah,
b. Modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank,
c. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris,
d. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum,
e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat,
f. Untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank,

g. Sebagai indikator kekayaan bank,
h. Meningkatkan efisiensi operasional bank."

(2004:99)

Fungsi modal sebagai perlindungan terhadap masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Pada saat bank dilikuidasi merupakan hal yang dapat diterima, namun perlu diangkat bahwa meskipun suatu bank memiliki modal kecil, tidak berarti bank tersebut dapat dengan mudah mengalami insolvensi. Demikian pula mengenai fungsi pengamanan bila bank mengalami kerugian tidak selalu bank menggunakan modalnya untuk menutupi kerugian agar dapat terus beroperasi, kecuali misalkan kalau kesulitannya bersifat sementara. Namun masalahnya akan lain apabila bank mengalami kerugian besar, kemungkinan operasi bank akan terhenti atau minimal akan terganggu, dan sulit untuk dihindari.

2.1.4.3 Jenis Modal Bank

Pembagian jenis modal bank di Indonesia menurut **Lukman Dendawijaya** dalam buku **"Manajemen Perbankan",** yaitu modal bank terdiri dari:

" 1. Modal Inti (*Primary capital)*

2. Modal Pelengkap (*Sucondary capital)"*

(2005:38)

Jenis modal bank tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Modal Inti (*Primary capital)*

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.

b. Agio saham

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c. Cadangan umum

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.

d. Cadangan tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

e. Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat pemegang saham atau rapat anggota diputusakan untuk tidak dibagikan.

f. Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba yang diperoleh dalam tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

g. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.

h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti perusahaan setelah dikompensasikan nilai pernyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

2. Modal Pelengkap (*Sucondary capital)*

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara terperinci modal pelengkap dapat berupa sebagai berikut:

a. Cadangan reevaluasi aktiva tetap

Cadangan reevaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

b. Cadangan pengahapusan aktiva yang diklasifikasikan

Cadangan pengahapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan.

c. Modal kuasi

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumun atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

d. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia.

2.1.4.4 Pengertian Pengembalian Modal *(Return on Equity)*

Pengembalian modal (***Return on Equity***) menurut **Sumardji, Yudha Pratama, dan Rosita** dalam buku **"Kamus Ekonomi Lengkap",** menyatakan bahwa:

> **"Pengembalian modal (*Return on Equity*) adalah suatu jumlah yang dinyatakan sebagai suatu persentase dan diperoleh atas investasi dalam saham biasa perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Pengembalian modal memberitahukan kepada para pemegang saham biasa seberapa efektif uang telah digunakan."**
>
> **(2006:572)**

Sedangkan pengembalian modal menurut **Sujana Ismaya** dalam buku **"Kamus Akuntansi",** menyatakan bahwa:

> **"Pengembalian modal adalah analisis laporan keuangan yang dilengkapi atau dihitung dari laba bersih dibagi rata-rata total modal."**
>
> **(2006:248)**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengembalian modal adalah suatu proses mengembalikan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dana guna menilai seberapa efektif uang telah digunakan.

2.1.4.5 Jumlah Modal Berpengaruh Terhadap Perolehan Keuntungan

Jumlah modal bank mempengaruhi kemampuan bank memperoleh keuntungan. Menurut **Lukman Dendawijaya** dalam buku **"Manajemen Perbankan",** menyatakan bahwa untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dapat digunakan berbagai ukuran antara lain:

" 1. ***Return on Assets*** **(ROA)**
2. Rasio Biaya (Beban) operasional
3. ***Net Profit Margin*** **(NPM)** ***Ratio***
4. ***Return on Equity*** **(ROE)"**

(2005:119)

Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 ***Return on Assets*** **(ROA)**

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{LabaSebelumPajak}{TotalAset} \times 100\%$$

2. Rasio Biaya (Beban) Operasional

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{Biaya(Beban)Operasional}{Pendapa\,\tan Operasional} \times 100\%$$

3. Net Profit Margin* (NPM) *Ratio

Net Profit Margin (NPM) *Ratio* adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{LabaBersih}{Pendapa\tan operasional} \times 100\%$$

***4. Return on Equity* (ROE)**

Bagi pemilik bank lebih tertarik pada berapa besar kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan. Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dilihat dari kepentingan pemilik digunakan rasio *Retur on Equity* (ROE) yaitu:

$$= \frac{LabaSetelahPajak}{TotalEquity} \times 100\%$$

Dimana laba setelah pajak adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu jumlah tersebut kemudian

dikurangi pajak penghasilan yang harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan total modal adalah keseluruhan modal yang dimiliki baik itu dari modal inti maupun modal pelengkap. Rasio *Retur on Equity* (ROE) ini, dalam dunia perbankan selain digunakan untuk menilai tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh bank bagi kepentingan para pemilik, rasio *Retur on Equity* (ROE) juga digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Kondisi bank yang sahat dapat mencerminkan kinerja bank yang baik. Salah satu alat analisis kinerja bank yang ingin diketahui adalah *Retur on Equity* (ROE). Agar dapat menentukan tingkat yang wajar atau sehat dilihat dari keberadaan *Retur on Equity* (ROE) diperlukan suatu peringkat standar ukuran yang tepat. Menurut **Surat Edaran** yang dikeluarkan oleh **Bank Indonesia No. 6/23/DNPN tanggal 31 Mei 2004,** *Retur on equity* (ROE) bagi bank umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Peringkat *Retur On Equity* (ROE) Bank Umum

Komponen *Retur On Equity* (ROE).	Peringkat				
	1	2	3	4	5
	Perolehan laba sangat tinggi.	Perolehan laba tinggi.	Perolehan laba cukup tinggi atau rasio *retur on equity* (ROE) berkisar antara 5% sampai dengan 12,5%.	Perolehan laba bank rendah atau cenderung mengalai kerugian (*Retur On Equity* (ROE) mengarah negatif).	Bank mengalami kerugian yang besar (*Retur On Equity* (ROE) negatif)

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DNPN tanggal 31 Mei 2004

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui apakah tingkat *Retur on Equity* (ROE) dikatakan wajar perlu adanya suatu peringkat standar ukuran yang tepat. Ukuran tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.

2.1.6 Hubungan *Non Performing Loan* (NPL) Dan Pengembalian Modal Bank

Tingkat kualitas bank yang saat ini ditetapkan oleh Bank Indonesia terbagi dalam lima jenis kualitas, yang mana semakin tinggi jumlah *Non Performing Loan* (NPL) maka akan semakin besar resiko bank atas pemberian kredit, karena hal tersebut akan mempengaruhi pula terhadap tingkat beban penyisihan kualitas aktiva produktif perusahaan. Dan hal tersebut akan menjadi sangat signifikan bagi perusahaan yang tingkat pendapatan atau labanya dominan diperoleh dari sisi pinjaman kredit, karena semakin tinggi tingkat *Non Performing Loan* (NPL), maka semakin menurun tingkat pengembalian modal bank. Begitu pula sebaliknya jika tingkat *Non Performing Loan* (NPL) rendah atau menurun maka pengembalian modal perusahaan pun akan meningkat dan membaik.

Seperti yang diungkapkan oleh **AS. Mahmoeddin** dalam buku **"Melacak Kredit Bermasalah",** menyatakan bahwa:

> **"Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik (*non performing loan),* maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik."**
>
> **(2004:114)**

Dari kutipan di atas memungkinkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap pengembalian modal bank dan juga dapat mempengaruhi

kesehatan dan keberlangsungan usaha bank dilihat dari segi permodalan dan bank akan hilang kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian suatu negara.

1.5 Kerangka Pemikiran

Aktivitas usaha bank yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary)* antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Hal ini ditegaskan dalam PSAK No. 31 (Revisi 2000) paragraf 1 mengenai Akuntansi Perbankan, menyatakan bahwa:

> **”Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary)* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga-lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.”**
>
> **(2004:31.1)**

Dalam hubungannya dengan usaha menghimpun dana dan mengelola dana PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Unit Selajambe adalah salah satu bank pemerintah yang mempunyai tugas tersebut. Selain untuk menghimpun dana dan mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Unit Selajambe juga mempunyai aktivitas menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), pendapatan utama bank juga merupakan selisih pendapatan

bunga dengan bunga yang diberikan untuk para deposan. Pendapatan bunga tersebut merupakan jasa kredit, yakni dengan menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat kepada pihak yang memerlukan dana untuk mencapai laba tertentu yang diinginkan. Manajemen bank harus melaksanakan kebijakan dalam usahanya, yakni dengan cara meminimalkan tingkat suku bunga simpanan tanpa kehilangan dana masyarakat dan dapat mengoptimalkan tingkat bunga kredit tanpa harus menanggung resiko *Non Performing Loan* (NPL) yang besar.

Bedasarkan karakteristik dan perkembangan usaha bank diperlukan informasi keuangan bank yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar. Untuk itulah kemudian disusun suatu laporan keuangan bank yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Informasi mengenai keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh dari neraca keuangan yang merupakan salah satu jenis laporan keuangan. Neraca ini terdiri atas aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang berguna.

Salah satu pos dari neraca aktiva bank adalah kredit yang merupakan pendapatan bank. Dalam menghadapi tantangan ini pihak perbankan harus dapat menetapkan kebijakan yang tepat dalam menyalurkan dananya ke pihak debitur. Menurut UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) yang dikutif dari buku

"Manajemen Perkreditan Bank Umum" karangan **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti,** menyatakan bahwa:

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."**
>
> **(2004:2)**

Dengan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan uang, kemudian ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Penyaluran kredit merupakan aktivitas pokok bank karena dengan menyalurkan kredit kepada debitur, bank dapat memperoleh bunga yang merupakan sumber utama pendapatan bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dapat dikelola dengan baik dan didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk dapat mengatasi resiko kredit yang timbul. Selain itu prinsif *prudent* harus selalu diperhatikan untuk mencegah timbulnya *Non Performing Loan* (NPL).

Indikator kesehatan bank salah satunya adalah kualitas aktiva, yaitu untuk menilai jenis-jenis aktiva yang dimiliki oleh bank. Penilaian tersebut dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Ini merupakan hal terpenting di dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Aset (Aktiva) bank dibagi menjadi aktiva produktif dan aktiva non produktif.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk aktiva produktif yang dapat memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank. Kredit digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank seperti yang dijelaskan oleh **Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru** dalam buku **"Bank dan Lembaga Keuangan Lain",** menyatakan bahwa**:**

> **"Aktiva produktif adalah suatu aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh pengahasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif."**
>
> **(2006:74)**

Menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dinyatakan dalam penggolongan kualitas kredit. Kualitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Adapun pengukuran kualitas aktiva produktif bank dinilai berdasarkan pada:

1. Ketepatan kembali pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan, untuk kredit yang diberikan.
2. Tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga.

Hasil dari pengukuran tersebut dinyatakan dalam penggolongan kualitas kredit yaitu kredit lancar *(pass),* kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar *(substandard),* kredit diragukan *(doubtful),* dan kredit macet *(loss).*

Adanya *Non Performing Loan* (NPL) juga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena kualitas aktiva produktif merupakan salah satu faktor yang dinilai berdasarkan SE No. 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998. Selain itu kondisi kesehatan bank dinilai juga prosentase kredit bermasalah *Non Performing Laon* (NPL). Dengan demikian pemberian kredit sebagai salah satu jenis aktiva produktif selain berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar juga berpotensi menimbulkan resiko kredit seperti adanya *Non Performing Laon* (NPL).

Menurut **As. Mahmoeddin** dalam buku **"Melacak Kredit Bermasalah",** menyatakan bahwa:

> **"*Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit,* pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya."**
>
> **(2004:31)**

Pada umumnya *Non Performing Loan* (NPL) terjadi setelah mulai proses yang pada setiap tahapnya selalu memberikan tanda dari suatu indikasi yang bila tidak segera diatasi masalahnya dapat berkembang menjadi kronis. Indikasi suatu kredit yang bermasalah hanya dapat diketahui apabila bank melaksanakan deteksi dini mulai dari pengawasan kredit dan penilaian ulang kredit.

Pihak manajemen harus mampu mencari peluang investasi kredit yang optimal sehingga tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dapat dihindari dan pengembalian modal bank meningkat. Tingkat pengembalian modal bank biasanya dianalisis melalui laporan keuangan, pengembalian modal bank sebagai hasil dari sejumlah kebijakan pengambilan keputusan tersebut diukur secara kuantitatif menggunakan rasio-rasio yang disebut rasio profitabilitas karena

jumlah pengembalian modal bank mempengaruhi bank memperoleh keuntungan. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan yang salah satunya adalah *Return on Equity* (ROE). Dalam penelitian ini *Return on Equity* (ROE) digunakan oleh Penulis untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dilihat dari kepentingan bank yaitu pengembalian modal bank. Rasio ini menghubungkan keuntungan bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. *Return On Equity* (ROE) dapat diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total equity yang dimiliki perusahaan dikalikan 100%. Sehingga diperoleh seberapa besar keuntungan yang menjadi hak pemilik modal, dan seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan modal perusahaan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembalian modal bank mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL).

Pengertian pengembalian modal menurut **Agus Sartono** dalam buku **"Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi",** menyatakan bahwa:

> **"Pengembalian modal *(Return on Equity)* adalah mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini yang dipengaruhi oleh besarnya utang perusahaan, apabila proforsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar."**
>
> **(2001:124)**

Dari penjelasan di atas memberikan suatu pemikiran bahwa *Non Performing Loan* (NPL) dapat mempengaruhi pengembalian modal bank untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang diungkapkan oleh **Syahrir dan Trini Saptarini** dalam jurnalnya yang berjudul **"Analisis Pengaruh Pinjaman Macet (PM) dan Rasio Kecukupan Modal (RKM) Terhadap Pengembalian Ekuitas**

(PE) Bank Syariah Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.", menyatakan bahwa:

> **"Secara parsial pinjaman macet memiliki pengaruh yang cukup kuat (signifikan) terhadap pengembalian ekuitas bank, rasio profitabilitas dalam hal ini adalah rasio pengembalian ekuitas (ROE)."**
>
> **(2006:81)**

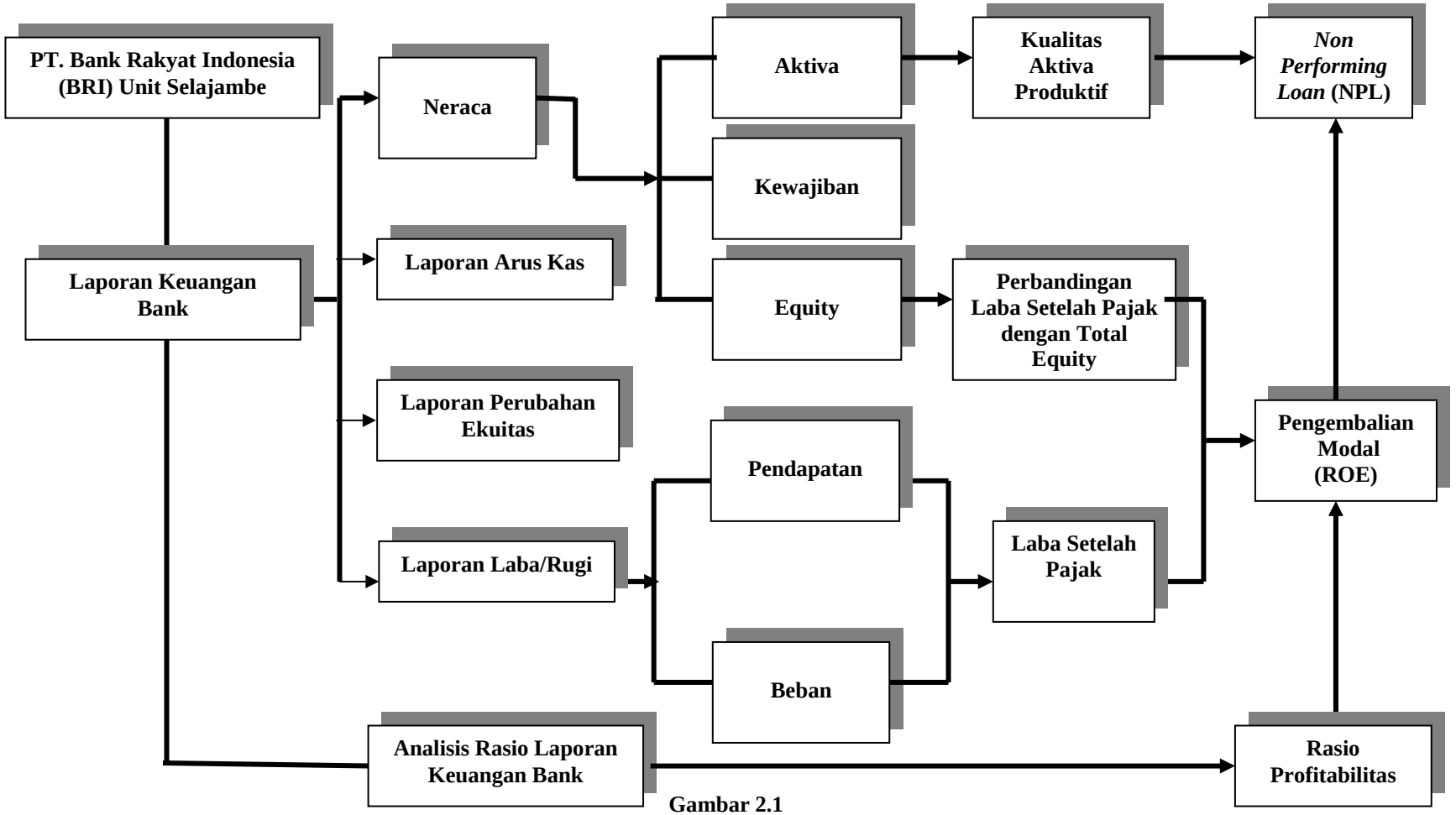
Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Dahlan Siamat** dalam bukunya **"Manajemen Lembaga Keuangan",** menyatakan bahwa:

> **"Betapapun besarnya modal bank apabila terjadi *rush* atau gejolak moneter sulit bagi suatu bank dapat bertahan. Keadaan akan lebih buruk apabila portofolio aktiva produktif bank dikelola secara tidak sehat, misalnya kualitas kredit banyak yang tergolong tidak sehat atau *non performing.*"**
>
> **(2004:100)**

Dari penjelasan di atas memberikan suatu pemikiran bahwa seberapa besar modal bank apabila terjadi resiko dari adanya *Non Performing Loan* (NPL) maka akan berpengaruh terhadap pengembalian modal bank tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran di bawah ini:

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Menurut **Sugiyono** dalam bukunya yang berjudul "**Mentode Penelitian Bisnis**", menyatakan bahwa:

> **"Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data."**
>
> **(2007:93)**

Berdasarkan uraian diatas hipotesis penelitian ini adalah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap pengembalian modal bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Unit Selajambe.